

**PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR PADANG UTARA DALAM
MENANGGULANGI KASUS PERJUDIAN JENIS KOA**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

**MUHAMMAD RAFI
NPM.211001211110**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

No. Reg.: 02/Skripsi/H.Pidana/FH/IX-2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg No: 02/Skripsi/H.pidana/FH/IX-2025

Nama : Muhammad Rafi
NPM : 2110012111110
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Peranan Kepolisian Sektor Padang Utara Dalam Menanggulangi Kasus Perjudian Jenis Koa

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh Pembimbing untuk di *upload* ke website.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



Reg No: 02/Skripsi/H.pidana/FH/IX-2025

PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR PADANG UTARA DALAM MENANGGULANGI KASUS PERJUDIAN JENIS KOA

Muhammad Rafi¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹*Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University*

email: muhammadrafi@gmail.com

ABSTRACT

The game of koa is a traditional card game, but when played with bets of money or valuables, it becomes gambling. The law prohibits not the game, but the elements of betting and chance. According to the 1946 Criminal Code (Articles 303 and 303 bis), organizers face up to 10 years in prison, while players in public risk up to 4 years. The 2023 Criminal Code (Articles 426 and 427) sets penalties of up to 9 years for organizers and 3 years for players. This sociological juridical research shows that the North Padang Police act preventively (outreach, patrols, cooperation) and repressively (raids, arrests, prosecutions). Obstacles include low community support, closed attitudes, certain backing, fugitives, lack of evidence, and limited resources.

Keyword: *Gambling, Police, Crime, Koa*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permainan koa pada dasarnya hanyalah permainan tradisional kartu. Namun, ketika dimainkan dengan taruhan uang atau barang berharga, maka masuk kategori perjudian. Dari sisi hukum, perjudian didefinisikan sebagai setiap permainan yang mengandung unsur untung-untungan dan dilakukan dengan maksud mendapatkan keuntungan berupa uang atau benda lain melalui taruhan.

Permainan koa termasuk ke dalam tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP 1946 melarang siapa pun dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi, atau turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atau

denda. Pasal 303 bis KUHP 1946 mengatur mengenai setiap orang yang ikut serta bermain judi di tempat umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak ramai. Pasal 426 (UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengatur sanksi untuk penyelenggara atau orang yang menawarkan/memberi kesempatan perjudian, atau menjadikannya mata pencarian, atau ikut serta dalam perusahaan perjudian. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak kategori VI. Pasal 427 (UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengatur tentang orang yang menggunakan kesempatan bermain judi tanpa izin lebih sebagai pemain/ikut serta dalam perjudian dengan ancaman pidana penjara paling lama 3

tahun atau denda sampai kategori III.

Adapun contoh kasus perjudian jenis koa yang ditangani pihak Kepolisian yaitu di wilayah hukum Sumatera Barat, pada 4 November 2024 Polsek Padang Utara menangkap pelaku berinisial RB di kawasan Air Tawar. Polisi menyita uang tunai Rp180 ribu, kertas koa, satu set komputer, dan kalkulator, kemudian membawa pelaku ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut.¹

Berdarsarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR PADANG UTARA DALAM MENANGGULANGI KASUS PERJUDIAN JENIS KOA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Polsek Padang Utara dalam menanggulangi kasus perjudian jenis koa?
2. Apa saja kendala-kendala Polsek Padang Utara dalam menanggulangi kasus perjudian jenis koa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Polsek Padang Utara dalam menanggulangi kasus perjudian jenis koa.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala Polsek

Padang Utara dalam menanggulangi kasus perjudian jenis koa.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.² Sumber data diperoleh melalui

1. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Bapak Aipda Bambang Priyanto selaku Katim Judi di Polsek Padang Utara.
2. Data sekunder yang digunakan adalah data statistik kriminal tersangka yang melakukan tindak pidana perjudian jenis koa yang ditangani selama tahun 2024 di Polsek Padang Utara.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Wawancara semi terstruktur untuk memperoleh data langsung dari narasumber.
2. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data melalui sumber tertulis seperti undang-undang, arsip, catatan, dan dokumen resmi.

Analisis data penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif dengan menelaah aturan hukum positif dan menganalisisnya menggunakan teori objektif.³

¹ Hasil wawancara dengan Bapak AKP Edriyan Wiguna Kasat Reskrim Polresta Padang, pada tanggal 20 Juni 2025.

² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

³ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Polsek Padang Utara Dalam Menanggulangi Kasus Perjudian Jenis Koa

Kepolisian sektor Padang Utara dalam menanggulangi kasus perjudian koa melakukan 2 upaya yaitu preventif dan represif, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Aipda Bambang Priyanto selaku Katim Judi di Polsek Padang Utara sebagai berikut:⁴

1. Upaya Preventif

Upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Padang Utara adalah penanggulangan lewat jalur non penal. Kebijakan melalui saran non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti:⁵

- a. Sosialisasi bahaya judi ke masyarakat dan sekolah 2 kali sebulan.
- b. Patroli rutin ke daerah rawan judi maksimal 2 kali sebulan.
- c. Kerja sama dengan tokoh masyarakat/agama dan perangkat nagari.
- d. Pemantauan tempat umum rawan koa.
- e. Himbauan masyarakat agar tidak berjudi.

2. Upaya Represif

Upaya represif yang dilakukan oleh personil kepolisian terhadap pelaku perjudian koa, adalah:

- a. Razia di lokasi perjudian koa.
- b. Penyelidikan pidana.
- c. Penyidikan.
- d. Penangkapan pelaku & penyitaan barang bukti sesuai KUHAP.
- e. Melakukan proses hukum terhadap pelaku sesuai Pasal 303 KUHP (1946) atau Pasal 426 dan 427 KUHP 2023
- f. Penahanan dengan surat perintah.
- g. Penyitaan resmi oleh penyidik.
- h. Pelimpahan berkas ke kejaksaan.

B. Kendala-kendala Polsek Padang Utara dalam Menanggulangi Kasus Perjudian Jenis Koa

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bambang Priyanto sebagai Kepala Tim Judi Polisi Sektor Padang Utara, ada beberapa kendala-kendala dalam menanggulangi judi jenis koa di wilayah hukum Padang Utara:⁶

1. Kurangnya Respon Masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan pihak Kepolisian.

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang Priyanto sebagai Kepala Tim Judi Polisi Sektor Padang Utara, Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 10.07 Wib.

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang Priyanto sebagai Kepala Tim Judi

Polisi Sektor Padang Utara, Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 10.07 Wib.

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang Priyanto sebagai Kepala Tim Judi Polisi Sektor Padang Utara, Tanggal 23 Mei 2025, Pukul 10.07 Wib.

2. Masyarakat Tertutup Memberikan Informasi.
3. Adanya Pembackingan Dari Oknum-Oknum Tertentu.
4. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang digunakan pihak kepolisian untuk menjalankan tugasnya.
5. Terbatasnya Jumlah Personel Kepolisian.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Kepolisian Padang Utara dalam menanggulangi perjudian koa meliputi upaya preventif (sosialisasi, patroli, kerja sama, pemantauan, himbauan) dan represif (razia, penyelidikan, penangkapan, penyitaan, proses hukum, penahanan, pelimpahan berkas).
2. Kendala Kepolisian Padang Utara dalam menanggulangi perjudian koa yaitu rendahnya respon masyarakat, sikap tertutup, adanya backing, pelaku kabur, minim barang bukti, serta keterbatasan sarana, prasarana, dan personel.

B. Saran

1. Masyarakat sebaiknya menjauhi perjudian karena dilarang agama dan hukum serta berisiko menimbulkan masalah baru.
2. Masyarakat sebaiknya terbuka memberi informasi kepada Kepolisian agar penindakan perjudian lebih

cepat dan lingkungan tetap aman serta tenram.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
 Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani S.H., M.H. selaku pembimbing atas bimbingan, kesabaran, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hataa Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.